



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH dan PELAKSANAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BARAMULTI SUKSESARANA TBK

Direksi PT BARAMULTI SUKSESARANA Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Oktober 2015
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Mercantile Athletic Club, Batur Room
World Trade Centre I – Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
2. Pembagian Dividend Interim Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir



ANNOUNCEMENT
SUMMARY of PROCEEDINGS and EXECUTION of
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BARAMULTI SUKSESARANA TBK

The Board of Directors of PT Baramulti SUKSESARANA Tbk (hereinafter called the “**Company**”) hereby inform the Shareholders of the Company, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the “**Meeting**”), as follows:

A. The Meeting

Day/Date : Tuesday, 6 October 2015
Time : 2pm – closing
Venue : Mercantile Athletic Club, Batur Room
World Trade Centre I – 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan

With the following Agenda:

1. Change of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners
2. Distribution of Interim Dividend of the Company

B. Attendance of the Company’s Board of Directors and Board of

pada saat Rapat

Direksi:

1. Direktur Utama : Henry Angkasa
2. Direktur : Lina Suwarly
3. Direktur : Eric Rahardja
4. Direktur : Ramanathan Vaidyanatahan

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Drs. Doddy Sumantyan HS, SH
2. Komisaris Independen : Ir. H. Agus Gurlaya Kartasasmita
3. Komisaris Independen : Ir. H. Iman Taufik

C. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang atau kuasa dari 2.452.748.774 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,74% (sembilan puluh tiga koma tujuh empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham atau wakilnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara Rapat dalam Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah

Commissioners in the Meeting

Board of Directors:

1. President Director : Henry Angkasa
2. Director : Lina Suwarly
3. Director : Eric Rahardja
4. Director : Ramanathan Vaidyanatahan

Board of Commissioners:

1. President Commissioner/
Independent Commissioner: Drs. Doddy Sumantyan HS, SH
2. Independent Commissioner: Ir. H. Agus Gurlaya Kartasasmita
3. Independent Commissioner: Ir. H. Iman Taufik

C. Presence of a Quorum

The Meeting was attended by holders of 2.452.748.774 (two billion four hundred fifty two million seven hundred forty eight thousand seven hundred and seventy four) shares or its proxy, who had valid voting rights or in equivalent to 93,74% (ninety three point seventy four percent) of the total shares with valid voting rights which had been issued by the Company.

D. For each of the Agenda discussed in the Meeting, the Company always provided a session for Shareholders to raise their questions and/or suggestions

There were no Shareholders who raised questions and/or suggestions for the entire Agenda of the Meeting.

E. The mechanism to reach a resolution in the Meeting was based on deliberations for a consensus. If a consensus couldnot be

untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara:

Hasil pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat I:

Menyetujui perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri dari Tuan DEEPAK MAHENDRA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan ABHISHEK SINGH YADAV selaku Direktur Perseroan;
3. Menyetujui penunjukan dan/atau pengangkatan Tuan HERRY TIAHJANA menjadi Komisaris Perseroan yang merupakan perubahan dari jabatannya semula sebagai Komisaris Independen;
4. Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk diangkat kembali guna mempermudah perhitungan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.

Dengan demikian Susunan Direksi dan Dewan Komisaris sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku

reached, the resolution would be made based on voting mechanism

The resolutions for the entire Agenda of the Meeting were based on deliberations for a consensus.

F. The Resolutions of the Meeting were as follows:

First Agenda:

Approved the changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

1. Approved and accepted the resignation of Mr. DEEPAK MAHENDRA from his post as Director of the Company, as of the close of this Meeting.
2. Approved the appointment of Mr. ABHISHEK SINGH YADAV as a Director of the Company;
3. Approved the appointment and/ or installment of Mr. HERRY Tjahjana to become Commissioner of the Company which is a change from his original position as an Independent Commissioner;
4. Approved the dismissal of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners to be re-appointed in order to facilitate the calculation of the term of office commencing from the date of the closing of this Meeting until the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year 2016 which will be held in 2017.

Thus the compositions of the Board of Directors and Board of Commissioners with effect from the date of the closing of this Meeting until the conclusion of the Annual General Meeting of

2016 yang diselenggarakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sbb:

DIREKSI :

Direktur Utama : Tuan HENRY ANGKASA
Wakil Direktur Utama : Tuan MINESH SHRI KRISHNA DAVE
Direktur : Nyonya LINA SUWARLY
Direktur : Tuan ABHISHEK SINGH YADAV
Direktur : Tuan ERIC RAHARDJA
Direktur : Tuan RAMANATHAN VAIDYANATHAN
Direktur Independen : Tuan TENGKU ALWIN AZIZ

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus DODDY
SUMANTYAWAN HADIDOJO
SOEDARYO, Sarjana Hukum;
Wakil Komisaris Utama : Tuan RAMESH NARAYANSWAMY
SUBRAMANYAM;
Komisaris : Tuan STEPHEN IGNATIUS SUHARYA;
Komisaris : Tuan SHUBH SHRIVASTAVA;
Komisaris : Tuan DANIEL SUHARYA;
Komisaris : Tuan HERRY TJAHAJANA;
Komisaris Independen : Tuan Insinyur Haji AGUS GURLAYA
KARTASASMITA;
Komisaris Independen : Tuan Insinyur Haji IMAN TAUFIK.

5. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat ini di hadapan Notaris, melakukan Pemberitahuan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini.

Shareholders of the Company for the financial year 2016 which will be held in 2017 (two thousand seventeen) are as follows:

BOARD OF DIRECTORS :

President Director : Mr. HENRY ANGKASA
Vice President Director : Mr. MINESH SHRI KRISHNA DAVE
Director : Mrs. LINA SUWARLY
Director Direktur : Mr. ABHISHEK SINGH YADAV
Director : Mr. ERIC RAHARDJA
Director : Mr. RAMANATHAN VAIDYANATHAN
Independent Director : Mr. TENGKU ALWIN AZIZ

BOARD OF COMMISSIONERS :

President Commissioner and
Independent Commissioner : Doktorandus DODDY
SUMANTYAWAN HADIDOJO
SOEDARYO, Sarjana Hukum
Vice President Commissioner: Mr. RAMESH NARAYANSWAMY
SUBRAMANYAM
Commissioner : Mr. STEPHEN IGNATIUS SUHARYA;
Commissioner : Mr. SHUBH SHRIVASTAVA
Commissioner : Mr. DANIEL SUHARYA
Commissioner : Mr. HERRY TJAHAJANA
Independent Commissioner : Insinyur Haji AGUS GURLAYA
KARTASASMITA
Independent Commissioner : Insinyur Haji IMAN TAUFIK

5. Approved to authorize the Company's Board of Directors to state the resolution of this Agenda before the notary, to notify and/or to register to the authorized institutions, as required, and to perform any necessary action in relation with the resolution of this Agenda.

Mata Acara Rapat II:

Menyetujui usul Direksi untuk pembagian dividen interim Perseroan, yang pelaksanaan pembagiannya akan dilakukan setelah diperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 72 Undang Undang Perseroan Terbatas.

Usul Direksi untuk pembagian dividen saham setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris adalah sebesar USD 10.000.000,00 dan akan dibagikan untuk 2.616.500.000 (dua miliar enam ratus enam belas juta lima ratusribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2015,yaitu USD 1 = Rp. 14.011,-.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen interim dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar **USD10.000.000,00** yang setara dengan Rp.140.110.000.000,- untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp. 53,55, per lembar saham; maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Interim sebagai berikut:

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	• Pasar Reguler dan Negosiasi 13 Oktober 2015
		• Pasar Tunai 19 Oktober 2015
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex	• Pasar Reguler dan Negosiasi 15 Oktober 2015 • Pasar Tunai

Second Agenda:

Approved the Board of Directors’s proposal for the distribution of interim dividends of the Company, the execution of which will be made after approval by the Board of Commissioners and in compliance with the provisions of Article 72 of the Law on Limited Companies

The Board of Directors’s proposal for dividend distribution subject to the approval of the Board of Commissioners was for USD 10,000,000.00 which will be distributed to 2.616.500.000 (two billion six hundred and sixteen million five hundred thousand) shares previously issued by the Company, in Rupiah based on the middle rate specified by Bank Indonesia on August 28, 2015, namely USD 1 = Rp. 14 011, -.

Furthermore, in accordance with the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on October 6, 2015, you are hereby notified that the Company has set the interim dividend from the Company’s Net Income for the Fiscal Year 2015 which amounted USD10.000.000,00, equivalent to Rp.140.110.000.000, - to be distributed to the Shareholders so Dividend to be paid is Rp. 53.55, per share; it is announced herewith the Schedule and the Procedure for the Payment of Interim Dividend as follows:

THE SCHEDULE FOR DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND

No	Decriptions	Date
1	Last Date of the trading period of the Company’s shares on the Stock Exchange with dividend right (<i>Cum Dividen</i>)	• Regular and Negotiation Market 13 October 2015
		• Cash Market 19 October 2015
2	First Date of the trading period of the Company’s shares on the Stock	• Regular and Negotiation Market 15 October 2015

	Dividen)		20 Oktober 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)		19 Oktober 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai		6 November 2015

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM :

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 19 Oktober 2015 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 19 Oktober 2015.
2. a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 6 November 2015. Bukti pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
b. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT **Datindo Entrycom (“BAE”)** dengan alamat Puri

	Exchanges without dividend right (<i>Ex Dividen</i>)	• Cash Market	20 October 2015
3	Recording Date		19 October 2015
4	Payment Date		6 November 2015

PROCEDURES:

1. The Interim Dividend shall be paid to the shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders or recording date on 19 October 2015 and/or shareholders in the sub-securities account with *PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)* on closing of trade on 19 October 2015
2. a. For shareholders whose shares are deposited with KSEI, the cash dividend shall be paid through KSEI and distributed to the sub securities account of the Securities Companies and/or Custodian Banks on 6 November 2015. The payment receipt of the cash dividend shall be given by KSEI to the Securities Companies or the Custodian Banks where the shareholders have opened their accounts.
b. For shareholders whose shares are not deposited with the collective deposit in KSEI, the cash dividend will be transferred to the shareholders’ accounts.
3. The Interim dividend is subject to taxes as regulated under the prevailing laws of the Republic Indonesia. The tax consequences will be borne by the relevant shareholders and the amount of cash dividend received by the shareholder will be in the amount after being deducted by the applicable tax.
4. Shareholders who are considered as on-shore Tax Payer in the form of a legal entity, are required to register their Tax Payer Identity Number (*Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP*) to KSEI through Securities Companies or the Custodian Banks where the shareholders have opened their account or the Company

Datindo – Wisma Sudirman. Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 19 Oktober 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 30 Oktober 2015, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 8 Oktober 2015
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK
Direksi Perseroan

Registrar, **PT Datindo Entrycom, Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220** at the latest on 19 October 2015 at 16.00 WIB. In the condition at the said date, KSEI or the Company Registrar has not received the NPWP, the cash dividend will be subject to withholding tax rate of 30%

5. Shareholders who are considered as off-shore Tax Payer which use the Tax Treaty under the Agreement on the Double Taxation Avoidance Agreement (*Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B*) have to comply with article 26 of Law No. 36 Year 2008 regarding The Fourth Changes of Law No. 7 Year 1983 regarding Income Tax and submit the DGT-1 and DGT-2 forms legalized by Tax Office (*Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa*) to KSEI or the Company Registrar at the latest on 30 October 2015. Without the required documents, the cash dividend will be subject to 20% income tax of article 26.

Jakarta, 8 October 2015
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK
Board of Directors